



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIH PEMULA TINGKAT
SMA/SMK SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya aktif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK Se-Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan perlu menetapkan Tim Panitia Pelaksanan Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK Se-Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIH PEMULA TINGKAT SMA/SMK SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama, Jabatan, dan Peran Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, memiliki tugas diantaranya:
- a. berkoordinasi perihal persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
 - b. menyiapkan kegiatan sesuai dengan tugas; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIH PEMULA
TINGKAT SMA/SMK SE-KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2025.

TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIH PEMULA TINGKAT SMA/SMK SE-
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	RUSTAM D. RUMADER	Pengarah	Ketua KPU
2	EMANUEL NUBA	Pengarah	Anggota KPU
3	RUDI M. WARAN	Pengarah	Anggota KPU
4	UDING	Pengarah	Anggota KPU
5	YOSEFINA PASOLANG	Pengarah	Anggota KPU
6	GOLDA AGATHA	Penanggung jawab	Sekretaris
7	NONLIS ELUNGAN	Koordinator seksi kegiatan	Kasubag SDM dan PARMAS
8	ASRI MEILISA, SE	Koordinator seksi konsumsi	Plt. Kasubbag Teknis & Hukum
9	MARTHA RUMWAROPEN, S.E	Koordinator seksi perlengkapan	Plt. Kasubbag KUL
10	HARPYANI PUGOY RANU	Dirigen & Operator	Pelaksana
11	KRISTINA KEWA	Pemandu Acara	Pelaksana
12	FERDY TAHYA	Dokumentasi dan pelaporan	Pelaksana
13	LUSIKA NAA	Daftar hadir dan konsumsi	Pelaksana
14	MUSDALIPA	Daftar hadir dan konsumsi	Pelaksana
15	THEOPILUS WANENDA	Perlengkapan	Pelaksana
16	ROMULUS GERARD RUMWAROPEN	Perlengkapan	Pelaksana
17	RUBEN AIBA	Perlengkapan	Pelaksana
18	NOVALDION F.R.S. YARANGGA	Doa	Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.
RUSTAM D. RUMANDER


GOLDA AGATHA